



**PUTUSAN**  
**Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEO PRASETYO ALS. ARAB BIN NANA SUHANA**;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puhun Rt.002/Rw.001 Desa Kaduagung,  
Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEO PRASETYO Als ARAB Bin NANA SUHANA** terbukti bersalah melakukan tidak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dimana dilakukan orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau mencapai benda yang khendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEO PRASETYO Als ARAB Bin NANA SUHANA** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk yamaha Vixion Nomor polisi : E-5632-NI, Tahun 2012 warna merah marun Nomor rangka :MH33C1205CK013978 Nomor Mesin : 3C11013781 atas nama Rina Dianti;

- 1 (satu) buah kunci merek Yamaha;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha Vixion Nomor polisi : E-5632-NI, Tahun 2012 warna merah marun Nomor rangka :MH33C1205CK013978 Nomor Mesin : 3C11013781;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm)**

- 1 (satu) buah kunci duplikat.

**DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA DEO PRASETYO Als ARAB bin NANA SUHANA** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat pada parkir sebuah warung di Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dimana dilakukan orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau mencapai benda yang khendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) sedang membawa/menggunakan/menguasai Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm);
- Bahwa dikarenakan Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) sedang bekerja suatu pembangunan bersama-sama dengan Saksi Hendri Hendriaman, Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) berangkat dari rumahnya dengan membawa/menggunakan/menguasai Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), menuju rumah milik Saksi Hendri Hendriaman di Desa Kaduagung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa sesampainya Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi Hendri Hendriaman di Desa Kaduagung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) **memakirkan** Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) pada sebuah warung yang berada di depan rumah milik Saksi Hendri Hendriaman di Desa Kaduagung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa setelah Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm), **memarkirkan** Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) **pergi meninggalkan** Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), bersama-sama dengan Saksi Hendri Hendriaman ke arah Cipaniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 12:30 WIB (dihari yang sama seperti *locus* dan *tempus* perkara *a quo*), Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru hendak menuju tempat tinggalnya, pada saat diperjalanan Terdakwa melintasi sebuah warung dengan kondisi tertutup, dimana di depan warung tersebut terparkir sebuah Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm);

- Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi sebuah warung yang tertutup, Terdakwa segera melanjutkan perjalanannya menuju tempat tinggalnya, yang mana lokasinya tempat tinggalnya hanya berjarak 300 meter dari sebuah warung tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tinggalnya, Terdakwa segera mencari dan mengambil sebuah gunting di tempat tinggalnya, dan membelah gunting tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang mana gunting tersebut Terdakwa maksudkan sebagai **Kunci Palsu** guna menyalakan kelistrikan Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) yang terparkir disebuah warung tersebut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memiliki sebuah gunting yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, Terdakwa segera menuju warung tersebut dengan berjalan kaki sejauh 300 meter dari tempat tinggalnya, dengan **maksud untuk mengambil/menguasai** Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) yang terparkir disebuah warung tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di warung tersebut, Terdakwa memantau keadaan lokasi sekitar, setelah keadaan sekitar sudah dirasa aman oleh Terdakwa, Terdakwa segera menuju Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), dan **merusak kunci kontak** sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), **dengan 1 (satu) bagian gunting yang dibawanya**, agar terbuka kunci kontak sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut, setelah itu Terdakwa masukan kembali 1 (satu) bagian gunting lainnya yang dimaksudkan sebagai **kunci palsu**, untuk menghidupkan kelistrikan sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak dan menghidupkan kelistrikan sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), dengan 2 (dua) buah bagian gunting yang dimaksudkan Terdakwa sebagai **Kunci Palsu, tanpa izin/sepengetahuan Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm)**, Terdakwa segera **membawa/mengendarai/menguasai/memindah tempatkan** sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut pada sebuah sawah didaerah kertawinangun, setelah itu Terdakwa parkirkan sepeda motor Merek

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut, Terdakwa pulang kembali ketempat tinggalnya dengan berjalan kaki dengan jarak sekitar 800 meter;

- Bahwa adapun **tujuan** Terdakwa **mengambil/menguasai** sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), ialah untuk dijual kembali agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut, Terdakwa sudah berhasil ditangkap/diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kuningan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa **TERDAKWA DEO PRASETYO Als ARAB bin NANA SUHANA** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat pada parkir sebuah warung di Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) sedang membawa/menggunakan/menguasai Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm);
- Bahwa dikarenakan Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja suatu pembangunan bersama-sama dengan Saksi Hendri Hendriaman, Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) berangkat dari rumahnya dengan membawa/menggunakan/menguasai Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), menuju rumah milik Saksi Hendri Hendriaman di Desa Kaduagung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa sesampainya Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) di rumah milik Saksi Hendri Hendriaman di Desa Kaduagung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) memarkirkan Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) pada sebuah warung yang berada di depan rumah milik Saksi Hendri Hendriaman di Desa Kaduagung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm), memarkirkan Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), Saksi ADE RIZAL MUTAQIN Bin Maksum (Alm) pergi meninggalkan Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), bersama-sama dengan Saksi Hendri Hendriaman ke arah Cipaniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 12:30 WIB (dihari yang sama seperti locus dan tempus perkara a quo), Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna biru hendak menuju tempat tinggalnya, pada saat diperjalanan Terdakwa melintasi sebuah warung dengan kondisi tertutup, dimana di depan warung tersebut terparkir sebuah Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa melihat kondisi sebuah warung yang tertutup, Terdakwa segera melanjutkan perjalanannya menuju tempat tinggalnya, yang mana lokasinya tempat tinggalnya hanya berjarak 300 meter dari sebuah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tinggalnya, Terdakwa segera mencari dan mengambil sebuah gunting di tempat tinggalnya, dan membelah gunting tersebut menjadi 2 (dua) bagian, dimana 2 (dua) bagian gunting tersebut Terdakwa gunakan untuk menyalakan kelistrikan Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) yang terparkir disebuah warung tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa memiliki sebuah gunting yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, Terdakwa segera menuju warung tersebut dengan berjalan kaki sejauh 300 meter dari tempat tinggalnya, dengan maksud untuk mengambil/menguasai Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) yang terparkir disebuah warung tersebut;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di warung tersebut, Terdakwa memantau keadaan lokasi sekitar, setelah keadaan sekitar sudah dirasa aman oleh Terdakwa, Terdakwa segera menuju Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), dan menghidupkan kelistrikan sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut dengan cara memasukan 2 (dua) bagian gunting yang dibawanya tersebut kedalam sebuah kunci kontak sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm);

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan kelistrikan sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), dengan 2 (dua) buah bagian gunting yang dimaksudkan Terdakwa sebagai Kunci Palsu, tanpa izin/sepengetahuan Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), Terdakwa segera membawa/mengendarai/menguasai/memindah tempatkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut pada sebuah sawah didaerah kertawinangun, setelah Terdakwa parkirkan sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut, Terdakwa pulang kembali ketempat tinggalnya dengan berjalan kaki dengan jarak sekitar 800 meter;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil/menguasai sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm), ialah untuk dijual kembali agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor Merek Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi : E-5632-INI, Nomor Rangka : MH33C1205CK013978, serta Nomor Mesin : 3C11013781 milik Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) tersebut, Terdakwa sudah berhasil ditangkap/diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kuningan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Saksi Korban HENDI SUPENDI Bin URI SUHRI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi HENDI SUPENDI bin URI SUHRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 WIB di parkirkan sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian yaitu Terdakwa Deo Prasetyo alias Arab;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi sedang ada di rumah yang beralamat di Lingkungan Ciweri Rt 003 Rw 006, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kemudian datang saudara Saksi yang bernama ADE RIZAL MUTAQIN memberitahukan jika motor milik Saksi yang digadaikan kepada saksi ADE RIZAL MUTAQIN yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E-5632-NI, tahun 2012, warna merah marun, Noka: MH33C1205CK013978, Nosin: 3C11013781 telah hilang dicuri, di parkiran sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan. Kemudian pada tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, ketika Saksi sedang bekerja menanam pohon di sekitaran Jalan Siliwangi Kuningan, Kabupaten Kuningan, tepatnya seberang Kantor LAPAS Kelas IIA Kuningan, Saksi melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI, Tahun 2012, warna merah marun, Noka : MH33C1205CK013978, Nosin : 3C11013781 milik Saksi yang sebelumnya telah dicuri oleh seseorang yang pada saat itu motor tersebut dikendarai oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal. Kemudian Saksi mengejar motor tersebut, lalu tepat di depan gang yang tidak jauh dari lokasi Saksi bekerja, Saksi berhasil mengikuti motor tersebut, namun kemudian ketika Saksi berhasil menahan motor tersebut, 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal pergi melarikan diri dan sisa 1 (satu) orang yang berjenis kelamin perempuan dapat Saksi amankan. Kemudian Saksi menjelaskan jika motor tersebut milik Saksi dan Saksi juga menanyakan siapa tadi 2 (dua) orang laki-laki yang melarikan diri, kemudian dijawab oleh perempuan tersebut bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut salah satunya bernama DEO PRASETYO yang merupakan suaminya, kemudian Saksi membawa perempuan tersebut beserta motor milik Saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuningan;
- Bahwa Saksi menggadaikan motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut masih utuh saat Saksi temukan, namun lubang kuncinya saja yang rusak;
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa pada saat ada aparat desa sewaktu di Polres Kuningan;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Vixion, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika itu adalah motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi ADE RIZAL MUTAQIN bin MAKSUM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 WIB di parkirannya sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Korbannya yaitu saksi Hendi Supendi ;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian yaitu terdakwa Deo Prasetyo alias Arab;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E-5632-NI, tahun 2012, Warna Merah Marun, Noka : MH33C1205CK013978, Nosin : 3C11013781 tersebut, pada saat Saksi tiba di Parkiran sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan untuk mengambil kendaraan tersebut, saat itu Saksi tidak melihat keberadaan kendaraan tersebut, dan diketahui jika kendaraan tersebut sudah hilang ada seseorang yang mencurinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut, akan tetapi diduga Terdakwa melakukan pencurian kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memarkirkan kendaraan di Parkiran sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan karena Saksi akan pergi berangkat bekerja sebagai kuli bangunan bersama dengan saksi HENDRI HENDIRAMAN, yang mana rumah saksi HENDRI HENDIRAMAN berada di samping warung tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi HENDRI HENDIRAMAN berangkat bersama menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick-Up bersama-sama dengan Saksi HENDRI HENDIRAMAN menuju ke Daerah Cipaniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan;
  - Bahwa parkirkan sepeda motor di warung tersebut dalam keadaan tertutup;
  - Bahwa motor tersebut, Saksi kunci stangnya;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa lewat;
  - Bahwa Saksi dapat menguasai motor tersebut karena Saksi Hendi Supendi menggadaikan motor tersebut kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Sepeda motor tersebut ditemukan lagi oleh Saksi Hendi, Seminggu setelah hilang dan ditemukan di Jalan Siliwangi depan Lapas Kuningan ketika sedang dipakai oleh Saksi ANIS'SYE HODIUNI dan Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh Saksi Hendi Supendi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Vixion, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika itu adalah motor milik Saksi Hendi Supendi yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat sepeda motor hilang, Saksi yang memegang STNKnya;
  - Bahwa kunci sepeda motor tersebut ada 1 (satu);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi HENDRY HENDRIAMAN AP bin SAMSUL BAHRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
  - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 WIB di parkiran sebuah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Korbannya yaitu Saksi Hendi Supendi;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian yaitu terdakwa Deo Prasetyo alias Arab;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat sepulang dari proyek sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi ADE RIZAL tidak melihat sepeda motor yang sebelumnya di simpan di warung tersebut, kemudian Saksi dan Saksi ADE RIZAL berusaha mencari di sekitar lokasi kejadian dan menanyakan kepada warga-warga sekitar namun tidak ada yang melihat sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi ADE RIZAL memberitahukan kejadian hilangnya sepeda motor kepada pemiliknya yaitu Saksi HENDI SUPENDI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah kedatangan Saksi ADE RIZAL yang mengemudikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion Nopol : E-5632-NI tahun 2012, adapun maksud kedatangan Saksi ADE RIZAL untuk berangkat secara bersama-sama menggunakan mobil dengan tujuan ke Proyek bangunan di Desa Paniis Kec. Pasawahan Kab. Kuningan, saat itu Saksi ADE RIZAL menyimpan sepeda motor di samping rumah Saksi tepatnya di depan warung yang dalam kondisi warung tersebut masih tutup dan sepeda motor di kunci stang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapat kabar dari Saksi ADE RIZAL jika sepeda motor milik Saksi HENDI SUPENDI telah berhasil diamankan di depan Lapas Cijoho Kuningan, kemudian mendapat pengakuan dari salah satu penumpang perempuan di sepeda motor tersebut jika sepeda motor milik Saksi HENDI SUPENDI dikemudikan saat itu oleh Terdakwa yang masih tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di halaman rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki kearah rumahnya, kemudian Saksi langsung inisiatif menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk kooperatif menyerahkan diri. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion. Kemudian Saksi menghubungi Pihak Kepolisian Polres untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ade Rizal dapat menguasai motor tersebut karena Saksi Hendi Supendi menggadaikan motor tersebut kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh Saksi Hendi Supendi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Vixion, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika itu adalah motor milik Saksi Hendi Supendi yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi ANIS'SYE HODIUNI binti ABDUL BASYAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 WIB di parkir sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Korbannya yaitu Saksi Hendi Supendi;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian yaitu Terdakwa Deo Prasetyo alias Arab;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat Saksi sedang berada di pinggir jalan raya depan Lapas Kuningan Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan bersama dengan Terdakwa, dan Sdr. ADE SETIADI Als. ADE DEPOK, saat itu berencana akan pergi ke Taman Kota Kuningan untuk nongkrong dan mengamen. Kemudian pada saat Saksi sampai di pinggir jalan raya tepatnya di seberang Lapas Kuningan Kuningan Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, saat akan membeli rokok di sebuah warung, saat itu Saksi dihipir oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian laki-laki tersebut menanyakan terkait 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol : E-5632-NI, tahun 2012, warna merah tersebut kepada Saksi yang mana kendaraan tersebut saat itu sedang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa, serta Sdr. ADE SETIADI Als. ADE DEPOK. Setelah seorang laki-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut menanyakan tentang kendaraan tersebut kepada Saksi, tiba tiba Terdakwa dan Sdr. ADE SETIADI Als. ADE DEPOK langsung melarikan diri meninggalkan Saksi dan kendaraan tersebut. Setelah itu, Saksi oleh seorang laki-laki tersebut langsung dibawa menuju ke Polres Kuningan, dan Saksi saat itu baru mengetahui setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian jika kendaraan yang Saksi gunakan tersebut adalah kendaraan hasil curian;

- Bahwa yang Saksi tahu sepeda motor berada di rumah sudah sekitar 1 (satu) minggu, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika kendaraan tersebut milik temannya yang Saksi tidak tahu namanya, serta kendaraan tersebut sedang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Vixion, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan jika itu adalah motor milik Saksi Hendi Supendi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membawa sepeda motor sendirian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyalakan sepeda motor ketika di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 WIB di parkiran sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap baru tahu kalau korbannya adalah Saksi Hendi Supendi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Biru dari Terminal Kertawangunan menuju rumah tinggal Terdakwa. Kemudian pada saat melintasi parkiran sebuah warung yang dalam kondisi warung tersebut sedang tutup, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah gunting, kemudian Terdakwa mencopot gunting tersebut menjadi 2 buah bagian. Setelah itu, Terdakwa kembali menuju parkiran sebuah warung tersebut dengan berjalan kaki sekitar 300 meter. Sesampainya disana, Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012, Warna Merah milik Saksi Hendi Supendi dengan 1 (satu) buah bagian gunting sehingga awalnya sepeda motor tersebut terkunci stang hingga dalam posisi on. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor milik Saksi Hendi Supendi dan Terdakwa bawa ke Terminal Kertawangunan dan dibawa ke Cirebon;

- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa ke Cirebon untuk membuat kunci duplikat dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi ANIS'SYE dan Sdr. ADE SETIADI berangkat menuju Taman kota Kuningan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Nopol : E-5632-NI tahun 2012, warna merah dengan posisi bonceng 3 (tiga), selanjutnya di perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor untuk membeli rokok di warung seberang Lapas Kuningan namun baru saja Terdakwa turun dari sepeda motor bersama dengan Sdr. ADE SETIADI tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa Sdri. ANIS'SYE dan terdengar laki-laki tersebut berkata kepada istri Terdakwa "IEU MOTOR NU SAHA? MEUNANG TIMANA" (INI MOTOR PUNYA SIAPA?DAPAT DARI MANA) mendengar hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengajak Sdr. ADE SETIADI sedangkan istri Terdakwa ditinggal oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri secara terpisah dengan Sdr. ADE SETIADI dimana Terdakwa selama pelarian menginap di rumah Saudara Terdakwa di Desa Pagundan Kec. Lebakwangi Kab. Kuningan sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kuningan pada hari Senin tanggal 30 september 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan pulang menuju rumah tinggal Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut mau Terdakwa jual dan pernah Terdakwa tawarkan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun tidak ada yang mau;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa sering Terdakwa pakai, namun lebih sering disimpan di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Warung Kopi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan gunting;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol E-5632-NI tahun 2012 warna merah marun Noka: MH33C1205CK013978 Nosin:3C11013781 atas nama RINA DIANTI alamat Dusun 01 Rt 004 Rw 002Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon, 1 (Satu) buah kunci merk Yamaha, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol E-5632-NI tahun2012 warna merah marun Noka: MH33C1205CK013978 Nosin:3C11013781, dan 1 (Satu) buah kunci duplikat. Terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan adalah barang bukti dalam perkara ini yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol E-5632- NI tahun 2012 Warna Merah Marun Noka: MH33C1205CK013978 Nosin: 3C11013781 atas nama RINA DIANTI alamat Dusun 01 Rt 004 Rw 002 Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon;
2. 1 (satu) buah kunci merek Yamaha;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol E-5632-NI tahun 2012 warna merah marun Noka: MH33C1205CK013978 Nosin: 3C11013781;
4. 1 (satu) buah kunci duplikat.

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah milik Saksi Hendi Supendi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 WIB di parkirannya sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah milik Saksi Hendi Supendi dengan cara pada awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Biru dari Terminal Kertawangunan menuju rumah tinggal Terdakwa. Kemudian pada saat melintasi parkirannya sebuah warung yang dalam kondisi warung tersebut sedang tutup, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah gunting, kemudian Terdakwa mencopot gunting tersebut menjadi 2 buah bagian. Setelah itu, Terdakwa kembali menuju parkirannya sebuah warung tersebut dengan berjalan kaki sekitar 300 meter. Sesampainya disana, Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012, Warna Merah milik Saksi Hendi Supendi dengan 1 (satu) buah bagian gunting sehingga awalnya sepeda motor tersebut terkunci stang hingga dalam posisi on. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor milik Saksi Hendi Supendi dan Terdakwa bawa ke Terminal Kertawangunan dan dibawa ke Cirebon untuk dibuatkan 1 (satu) buah kunci duplikat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi ANIS'SYE dan Sdr. ADE SETIADI berangkat menuju Taman kota Kuningan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Nopol : E-5632-NI tahun 2012, warna merah dengan posisi bonceng 3 (tiga). Saat Terdakwa, Saksi Anis'sye Hodiuni, dan Sdr. ADE SETIADI berada di pinggir jalan raya, di seberang Lapas Kuningan Kuningan Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan untuk membeli rokok di sebuah warung, Terdakwa, Saksi Anis'sye Hodiuni, dan Sdr. ADE SETIADI dihipir oleh Saksi Hendi Supendi yang menanyakan terkait 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol : E-5632-NI, tahun 2012, warna merah tersebut kepada Saksi Anis'sye Hodiuni. Setelah Saksi Hendi Supendi menanyakan tentang kendaraan tersebut kepada Saksi Anis'sye Hodiuni,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. ADE SETIADI langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Anis'sye Hodiuni dan kendaraan tersebut. Setelah itu, Saksi Hendi Supendi langsung membawa Saksi Anis'sye Hodiuni dan barang bukti motor menuju ke Polres Kuningan;

- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur *barangsiapa***

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* merujuk pada Subjek Hukum (Orang) dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan Hukum, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai "Orang" menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang pribadi ke persidangan yang identitasnya setelah diperiksa dan disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-85/KNG/11/2024 tanggal 3 Desember 2024 dan keterangan Saksi Hendi Supendi, Saksi Ade Rizal Mutaqin, Saksi Hendry Hendriaman, dan Saksi Anis'sye Hodiuni adalah benar Terdakwa yang bernama DEO PRASETYO ALS.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARAB BIN NANA SUHANA, serta tidak terjadi kesalahan dengan orang yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “mengambil barang sesuatu”, ialah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh objek kepunyaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” berarti bahwa si Terdakwa haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya milik orang lain atau sebagian barang kepunyaan orang lain dan sebagian lagi kepunyaanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si Pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak atau tanpa izin dari si yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim susun, terungkap jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah milik Saksi Hendi Supendi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 WIB di parkirannya sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah milik Saksi Hendi Supendi dengan cara pada awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Warna Biru dari Terminal Kertawangunan menuju rumah tinggal Terdakwa. Kemudian pada saat melintasi parkirannya sebuah warung yang dalam kondisi warung tersebut sedang tutup, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah gunting, kemudian Terdakwa mencopot gunting tersebut menjadi 2 buah bagian. Setelah itu, Terdakwa kembali menuju parkirannya sebuah warung tersebut dengan berjalan kaki sekitar 300 meter. Sesampainya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana, Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012, Warna Merah milik Saksi Hendi Supendi dengan 1 (satu) buah bagian gunting sehingga awalnya sepeda motor tersebut terkunci stang hingga dalam posisi on. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor milik Saksi Hendi Supendi dan Terdakwa bawa ke Terminal Kertawangunan dan dibawa ke Cirebon untuk dibuatkan 1 (satu) buah kunci duplikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi ANIS'SYE dan Sdr. ADE SETIADI berangkat menuju Taman kota Kuningan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Nopol : E-5632-NI tahun 2012, warna merah dengan posisi bonceng 3 (tiga). Saat Terdakwa, Saksi Anis'sye Hodiuni, dan Sdr. ADE SETIADI berada di pinggir jalan raya, di seberang Lapas Kuningan Kuningan Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan untuk membeli rokok di sebuah warung, Terdakwa, Saksi Anis'sye Hodiuni, dan Sdr. ADE SETIADI dihipir oleh Saksi Hendi Supendi yang menanyakan terkait 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol : E-5632-NI, tahun 2012, warna merah tersebut kepada Saksi Anis'sye Hodiuni. Setelah Saksi Hendi Supendi menanyakan tentang kendaraan tersebut kepada Saksi Anis'sye Hodiuni, Terdakwa dan Sdr. ADE SETIADI langsung melarikan diri meninggalkan Saksi Anis'sye Hodiuni dan kendaraan tersebut. Setelah itu, Saksi Hendi Supendi langsung membawa Saksi Anis'sye Hodiuni dan barang bukti motor menuju ke Polres Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, dapat diketahui jika Terdakwa mengambil motor tersebut rencananya Terdakwa ingin menjualnya, dimana Terdakwa telah menawarkan kepada orang lain dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah milik Saksi Hendi Supendi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 WIB di parkir sebuah warung yang beralamat di Desa Kaduagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan sehingga dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa dapat menawarkan motor tersebut untuk dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menggunakan motor tersebut untuk kepentingan pribadinya, sebagaimana pada saat ditemukan oleh Saksi Hendi Supendi, Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mempergunakan motor tersebut untuk membeli rokok di warung, di seberang Lapas Kuningan Kuningan Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dilakukan tanpa seizin dari Saksi Hendi Supendi sebagai pemilik motor tersebut merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga berdasarkan penilaian tersebut, unsur ke-2 pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh rumusan unsur;

Menimbang bahwa pengertian dari masing-masing sub-unsur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;
- Memecah adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;
- Anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;
- Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tapi sebenarnya bukan;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim susun di atas, dapat diketahui jika Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah milik Saksi Hendi Supendi dengan cara setelah Terdakwa melihat 1

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012 warna Merah tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah gunting, kemudian Terdakwa mencopot gunting tersebut menjadi 2 buah bagian. Setelah itu, Terdakwa kembali menuju parkir sebuah warung tersebut dengan berjalan kaki sekitar 300 meter. Sesampainya disana, Terdakwa merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol: E-5632-NI Tahun 2012, Warna Merah milik Saksi Hendi Supendi dengan 1 (satu) buah bagian gunting sehingga awalnya sepeda motor tersebut terkunci stang hingga dalam posisi on. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor milik Saksi Hendi Supendi dan Terdakwa bawa ke Terminal Kertawangunan dan dibawa ke Cirebon untuk dibuatkan 1 (satu) buah kunci duplikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat yang digunakan oleh Terdakwa, yaitu gunting dan 1 (satu) buah kunci duplikat, termasuk anak kunci palsu karena gunting dalam peruntukannya bukan sebagai kunci motor tersebut, kemudian 1 (satu) buah kunci duplikat memang dibuat sebagai kunci motor tersebut, namun kunci tersebut dipakai oleh orang yang tidak berhak, sehingga memenuhi definisi dari anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol E-5632-NI tahun 2012 warna merah marun Noka: MH33C1205CK013978 Nosin: 3C11013781 merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa dari korban Hendi Supendi, serta barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol E-5632- NI tahun 2012 Warna Merah Marun Noka: MH33C1205CK013978 Nosin: 3C11013781 atas nama RINA DIANTI alamat Dusun 01 Rt 004 Rw 002 Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon, dan 1 (satu) buah kunci merek Yamaha dalam persidangan dapat dibuktikan jika barang tersebut merupakan milik Saksi Hendi Supendi, maka dikembalikan kepada Saksi Hendi Supendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci duplikat merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban Hendi Supendi telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini jika suatu pemidanaan bukan ditujukan sebagai sarana pembalasan, namun lebih kepada pembinaan kepada pelaku agar pelaku dapat merenungi kesalahannya dan kelak ketika kembali ke masyarakat menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu, sehingga pendekatan pemidanaan sebagai sarana pemulihan kembali (*restorative justice*) sangat dikedepankan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol E-5632-NI tahun 2012 warna merah marun Noka: MH33C1205CK013978 Nosin: 3C11013781 telah kembali kepada Saksi Hendi Supendi dan dalam persidangan, Saksi Hendi Supendi menyatakan telah memaafkan Terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim menilai jika antara Terdakwa dengan Saksi Hendi Supendi telah terjadi pemulihan keadaan seperti sedia kala sebelum terjadinya tindak pidana (*restitution in integrum*), oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif dengan pidana yang akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berbasis keadilan restoratif, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEO PRASETYO ALS. ARAB BIN NANA SUHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol E-5632- NI tahun 2012 Warna Merah Marun Noka: MH33C1205CK013978  
Nosin: 3C11013781 atas nama RINA DIANTI alamat Dusun 01 Rt 004  
Rw 002 Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon;
- 1 (satu) buah kunci merek Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion Nopol E-5632-NI tahun 2012 warna merah marun Noka: MH33C1205CK013978 Nosin: 3C11013781;

**Dikembalikan kepada Saksi Hendi Supendi;**

- 1 (satu) buah kunci duplikat;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Kemal Dwi Handika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H., M.H

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Kng



Maman Hendarman, S.H.